



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 409 /DKUP/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: HK.01.00/SE-2/K/D5/2023, tentang Kolaborasi Pengawasan Internal dalam rangka Mewujudkan Asuransi Terpadu atas Tata Kelola, Manajemen Resiko, dan Pengendalian serta Kepatuhan pada Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
3. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor:PE.08.02/S-342/PW14/5/2023 tanggal 16 Mei 2023 hal Pengukuran Basseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi *Area Of Improvement* pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU.

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut Tim P3DN yang susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pedoman penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. melakukan monitoring serta evaluasi dan apabila diperlukan melakukan peninjauan secara langsung pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Penyedia Barang/Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang) di lingkungan instansi Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati Kapuas Hulu secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- KETIGA** : Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor dalam keanggotaan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.
- KEEMPAT** : Bupati Kapuas Hulu melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Kalimantan Barat tentang realisasi penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 1


FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p Kepala Biro Hukum.
2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 409 /DKUP/2023

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN

PENGUNAAN PRODUKSI DALAM

NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUKSI DALAM
NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KAPUAS HULU	KETUA
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA HARIAN
A. TIM MONITORING DAN EVALUASI		
1.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR
2.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DINAS KETENAGA KERJAAN TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA

1	2	3
4.	SEKRETARIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
B.	TIM FASILITASI	
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR
2.	KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA DINAS PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
11.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
21.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
22.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
23.	SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
24.	KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

Fransiskus Diaan
FRANSISKUS DIAAN